



SALINAN

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 11 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK RESTORAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa besarnya tarif pajak hotel sebagaimana diatur Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, belum memenuhi unsur keadilan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak daerah sehingga perlu dilakukan klasifikasi mengenai jenis pelayanan dihotel sesuai dengan kemampuan wajib pajak;
 - b. bahwa untuk memenuhi unsur keadilan bagi wajib pajak dan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran dengan melakukan penyesuaian mengenai klasifikasi wajib Pajak Restoran dan penetapan besarnya tarif Pajak Restoran dengan tetap berpedoman pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
dan
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK RESTORAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2011 Nomor 2), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Besarnya tarif Pajak Restoran dengan klasifikasi A sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (2) ditetapkan sebesar 10 % (sepuluh perseratus).
 - (2) Besarnya tariff Pajak Hotel dengan klasifikasi B sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A ayat (3) ditetapkan sebesar 7 % (tujuh perseratus).
2. Diantara ketentuan BAB III dan BAB IV disisip 1 (satu bab yakni BAB IIIA dan diantara ketentuan Pasal 6 dan Pasal 7 disisip 1 (satu) Pasal yakni Pasal 6A yang berbunyi sebagai berikut :

BAB IIIA
KLASIFIKASI DAN BESARNYA TARIF PAJAK RESTORAN

Pasal 6A

- (1) Tarif Pajak Restoran dihitung berdasarkan klasifikasi sebagai berikut :
 - a. klasifikasi A; dan
 - b. klasifikasi B.
- (2) Pajak Restoran yang termasuk klasifikasi A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
 - a. restoran;
 - b. rumah makan;
 - c. kaferia;
 - d. bar; dan
 - e. jasa boga/catering.
- (3) Pajak Restoran yang termasuk klasifikasi B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :
 - a. kantin;
 - b. warung makan; dan
 - c. kedai kaki lima pinggir jalan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 7 November 2019
Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

ttd.

RAIS D. ADAM

Diundangkan di Salakan
pada tanggal 8 November 2019
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,


ttd.

RUSLI MOIDADY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN 2019 NOMOR 10

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 82,11/2019

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


KISMANTO, SH., MH

Nip. 19790321 200502 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 11 TAHUN 2019
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2011
TENTANG PAJAK RESTORAN

I. UMUM

bahwa besarnya tarif Pajak Restoran sebagaimana diatur Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, belum memenuhi unsur keadilan bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak daerah sehingga perlu dilakukan klasifikasi mengenai jenis restoran sebagai fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman sesuai dengan kemampuan wajib pajak.

Dalam rangka memenuhi unsur keadilan bagi wajib pajak dan dalam rangka meningkatkan pendapatan asli daerah perlu dilakukan perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, khususnya dalam penetapan tarif Pajak Restoran yang dilakukan dengan menyesuaikan kemampuan wajib pajak dalam melunasi utang pajak. Oleh karena itu maka dilakukan pembagian klasifikasi terhadap objek pajak yang meliputi klasifikasi kategori A dan klasifikasi kategori B. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keringanan bagi wajib pajak khususnya makanan dan/atau minuman berupa kantin, warung makan dan kedai kaki lima dipinggir jalan.

Untuk itu melalui Peraturan Daerah ini diharapkan bahwa pelaksanaan pungutan terhadap Pajak Restoran dapat dilakukan secara efisien, transparansi, akuntabel dan sistematis, sehingga dapat bermanfaat untuk meningkatkan pendapatan asli daerah dan guna menunjang pelaksanaan pelayanan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Banggai Kepulauan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.